



ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 63/PID.SUS/2017/PN BTG DIKAITKAN PASAL 197 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Cica Desi Aristawati

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

cicadesi96@gmail.com

Emmilia Rusdiana

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

emmilia999@gmail.com

Abstrak

Putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg hakim telah mempertimbangkan pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair, akan tetapi fakta yang terbukti di persidangan ialah pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair. Pasal yang dipertimbangkan kemudian menjadi dasar pembedaan dan dasar hukum dalam putusan dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, bahwa pasal yang menjadi dasar pembedaan dan dasar hukum putusan harus sesuai dengan fakta yang terbukti di persidangan. Penelitian ini mengkaji syarat formil putusan terhadap urutan pembuktian pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidairitas karena mempertimbangkan pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair yang tidak sesuai fakta di persidangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg dikaitkan dengan persyaratan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP dan upaya hukum yang dapat ditempuh apabila mempertimbangkan pasal yang menjadi dasar pembedaan dan dasar hukum putusan yang tidak tepat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyusunan putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg dengan mempertimbangkan pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP sehingga terjadi penentuan pasal yang menjadi dasar pembedaan dan dasar hukum putusan yang tidak tepat serta mengakibatkan putusan batal demi hukum. Upaya hukum yang dapat ditempuh atas penentuan pasal yang menjadi dasar pembedaan dan dasar hukum putusan yang tidak tepat ialah Peninjauan Kembali

Kata kunci: Pasal 197 KUHAP, dakwaan primair, dakwaan subsidair, dasar pembedaan

Abstract

Decision number 63 / Pid.Sus / 2017 / PN Btg the judge has considered the article charged in the primary indictment, but the facts proven in the trial is the article charged in the subsidiary charge. Article that is considered and becomes the basis for punishment in a decision is considered contrary to the provisions of Article 197 paragraph (1) letter f of the Criminal Procedure Code, that the article which forms the basis of conviction and the legal basis of the decision must be in accordance with the facts proven at the trial. This study examines the formal requirements of the verdict on the sequence of evidences that were indicted in the Subsidiary indictment because it considers the articles that were indicted in the primary indictment that did not match the facts in the trial. The purpose of this study is to analyze the suitability between the formulation of decision number 63 / Pid.Sus / 2017 / PN Btg with the provisions of Article 197 paragraph

(1) letter f of the Criminal Procedure Code and legal remedies when determining the basis of improper sentencing in the decision. The type of research used in this study is normative legal research with a regulatory approach and case approach. The type of legal material used consists of primary, secondary and tertiary legal materials. Legal materials collection techniques for library study techniques. Legal material analysis techniques are prescriptive. The results showed that in the formulation of decision number 63 / Pid.Sus / 2017 / PN Btg by considering the article charged in the primary indictment not in accordance with the provisions of Article 197 paragraph (1) letter f of the Criminal Procedure Code so that the determination of the article became the basis of punishment and legal basis improper verdict and resulted in the verdict null and void. The legal effort that can be taken to determine the article that forms and the legal basis for an improper decision is Judicial Review.

Keywords: *Article 197 of the Criminal Procedure Code, primair indictment, subsidiary indictment, criminal basis*

PENDAHULUAN

Hukum acara pidana merupakan hukum formil dan pasangan dari hukum pidana, dengan tujuan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum pidana. Ketentuan hukum acara pidana lebih menekankan pada proses, tata cara dan tahapan dalam mencari kebenaran terbukti tidaknya seseorang melanggar pasal-pasal yang telah ditentukan dalam hukum pidana. Proses dalam hukum acara pidana dilakukan mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Tahap pemeriksaan sidang di pengadilan, majelis hakim juga akan mengkualifikasikan layak dijatuhi sanksi pidana atau tidaknya atas perbuatan pidana seseorang dan selanjutnya akan menghasilkan putusan dari suatu perkara. Salah satu sumber hukum acara pidana sebagai payung hukum di lembaga peradilan sebelum menjatuhkan putusan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Kemudian dengan adanya KUHAP digunakan sebagai pedoman agar proses acara pidana pada praktik peradilan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Putusan hakim merupakan putusan dari suatu pernyataan hakim yang isinya berasal dari proses persidangan dengan tujuan mengakhiri sebuah perkara di lembaga peradilan. Isi putusan hakim ada tiga yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Salah satu bentuk isi putusan adalah putusan pemidanaan, yang merupakan pemberian hukuman kepada terdakwa sesuai dengan ancaman dan pasal perbuatan pidana yang digunakan dalam surat dakwaan. Hal ini sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yakni penjatuhan putusan didasarkan pada penilaian pengadilan. Putusan pemidanaan harus memenuhi syarat materil dan syarat formil. Syarat materilnya berpedoman sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP. Sedangkan syarat formilnya berpedoman sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Apabila syarat materil dan formil tidak terpenuhi atau tidak tepat maka putusan hakim batal demi hukum (M. Yahya Harahap, 2006: 354).

Syarat formil putusan yang tertuang dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP memiliki banyak unsur yang harus terpenuhi. Beberapa unsur yang harus dipenuhi salah satunya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP bahwa:

“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”.

Pencantuman ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP sangat penting dimasukkan dalam putusan hakim karena sebagai dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan dengan menggunakan pasal peraturan perundang-undangan. Putusan disini diuraikan dan dipertimbangkan

mengenai unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya (Lilik Mulyadi, 2014: 146). Pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), semakin menegaskan selain harus memuat alasan atau pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Pasal perundang-undangan yang bersangkutan artinya pasal perundang-undangan yang dijadikan dasar pemidanaan dan dasar hukum putusan sesuai dengan fakta yang terbukti di persidangan.

Hakim memiliki peran utama dan dibutuhkan untuk menyelesaikan dan memberikan putusan suatu perkara di lembaga peradilan. Menurut Djoko Soetono, seorang hakim idealnya dalam membuat putusan harus memiliki sifat/sikap yaitu dapat berpikir secara ilmiah artinya dapat berpikir secara logis dan integralistik, sistematis, tertib; tidak haus ilmu pengetahuan dan pengalaman; dan harus memperhatikan segala aspek agar putusannya tidak mengandung kesalahan atau kecacatan baik dari substansi maupun formalitasnya serta kecakapan teknik membuatnya (Lilik Mulyadi, 2014:156). Namun praktiknya, seorang hakim tidak terlepas dari adanya kesalahan akibat dari kelalaian, kekhilafan, ketidackermatan dan kurang teliti dalam membuat putusan. Kesalahan-kesalahan yang dimaksud tersebut dapat berupa kesalahan hukum acara pidana/hukum pidana formil dan hukum pidana materil serta kecakapan teknik membuatnya. Hukum acara pidana/formil mengacu pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, kelalaian terjadi dapat berupa kelalaian formal dan materil yang dapat menyebabkan batal demi hukum. Sedangkan kelalaian terhadap hukum pidana materil mengacu ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum pidana khusus, baik berupa salah menerapkan hukum maupun salah menafsirkan unsur delik dan sebagainya yang mengancam putusan batal demi hukum. Kecakapan teknik membuat putusan dapat terjadi kesalahan seperti salah ketik, kesalahan penulisan pasal, kesalahan penerapan dakwaan, penentuan pasal yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum putusan yang tidak tepat, ketidackermatan hakim menguraikan unsur-unsur pasal yang telah didakwakan oleh penuntut umum dan lain-lain.

Teknik membuat putusan harus terlebih dahulu diperhatikan oleh hakim dengan teliti, sebelum putusan dikeluarkan dan berkekuatan hukum tetap. Utamanya mengenai penentuan pasal perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum putusan pada pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang telah didakwakan

dari penuntut umum. Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah terpenuhi tidaknya dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum serta pertimbangan hakim berpengaruh besar terhadap amar putusan hakim. Sebelum pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan, hakim terlebih dahulu menarik fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan selanjutnya akan mempertimbangkan terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Setelah melihat dan menguraikan unsur-unsurnya apabila terpenuhi, selanjutnya melihat pasal perundang-undangan yang dilanggar oleh pelaku dan kemudian menerapkan hukuman pidana yang ada pasal perundang-undangan sesuai dengan fakta yang terbukti di persidangan (Ahmad Rifai, 2011: 95). Selain itu, dalam penentuan pasal perundang-undangan yang dijadikan dasar pemidanaan dan dasar hukum putusan juga perlu diperhatikan dengan baik, agar tidak terjadi ketidaktepatan terhadap urutan pembuktian pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidairitas sehingga menyebabkan pasal yang dipertimbangkan tidak sesuai dengan fakta yang terbukti di persidangan seperti pada putusan Pengadilan Negeri Batang putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg Dalam putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg terjadi perbuatan tindak pidana kejahatan kesusilaan jenis persetubuhan terhadap anak dibawah umur dengan dakwaan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya UU PA). Korban merupakan anak dibawah umur bernama Leni (selanjutnya disebut anak korban) dan SBH merupakan kakak ipar dari anak dibawah umur (selanjutnya disebut terdakwa). Modus yang dilakukan terdakwa dengan cara membujuk anak korban yang berumur 15 tahun dengan cara sering membelikan barang-barang tertentu sebelum melakukan persetubuhan pertama kali hingga berulang-ulang. Dengan menerima barang secara berulang-ulang yang diberikan oleh terdakwa, maka hal itu mengakibatkan anak korban merasa tidak enak kepada terdakwa sehingga ketika melakukan persetubuhan tersebut tanpa adanya paksaan. Selain itu, terdakwa juga pernah mengatakan akan menikahi anak korban pada saat selesai melakukan persetubuhan.

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan diatas, putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg, penuntut umum telah menggunakan surat dakwaan subsidairitas yang tersusun mulai dakwaan primair sampai dakwaan subsidair. Dalam dakwaan primair berdasarkan perbuatan terdakwa SBH, penuntut umum menggunakan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf d UU PA dengan unsur-unsur sebagai berikut: Pasal 76 huruf d UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Pasal 81 ayat (1)

menyebutkan “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Sedangkan dalam dakwaan subsidair penuntut umum menggunakan Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 81 ayat (1) UU PA dengan menggunakan unsur-unsur sebagai berikut yang tertuang dalam Pasal 81 ayat (2) menyebutkan bahwa “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1) berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Berdasarkan fakta dipersidangan yang sudah diuraikan secara singkat diatas, perbuatan terdakwa terbukti telah memenuhi unsur-unsur dakwaan subsidair dengan melanggar Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak.

Majelis hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana menggunakan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf d UU PA dengan menguraikan unsur-unsur delik sesuai fakta dipersidangan akan tetapi tidak sesuai dengan bunyi pasal undang-undangnya yakni “Setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Pertimbangan majelis hakim tersebut tidak tepat, seharusnya hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sesuai dengan pasal yakni Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 81 ayat (1) UU PA sehingga sesuai dengan antara pasal dakwaan dan fakta dipersidangan. Pertimbangan yuridis pada penguraian unsur-unsur dipertimbangan hakim sudah sesuai dengan fakta di persidangan meliputi berdasarkan surat dakwaan, pembuktian dari keterangan saksi dan korban, keterangan terdakwa dan barang bukti. Dalam putusan tersebut pasal dakwaan tidak dihubungkan dengan baik terhadap urutan pembuktian surat dakwaan subsidairitas pada pasal perundang-undangan yang dilanggar terdakwa. Seharusnya ketika pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka dapat dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan subsidair.

Mengenai tanggapan dan pertimbangan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum yang menggunakan dakwaan subsidair telah terbukti, majelis hakim terkesan menanggapi hanya selintas saja karena beranggapan bahwa dakwaan primair telah terbukti secara sah yang dilakukan terdakwa akan tetapi menguraikan unsur-unsur yang ada dalam dakwaan subsidair. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa putusan tersebut hakim tanpa memperhatikan atau melihat secara berulang-ulang terhadap unsur-unsur dan pasal dalam dakwaan sebelum memberi

putusan serta tidak dipertimbangkan secara cermat, teliti dan hati-hati.

Permasalahan yang muncul berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan adalah hakim telah lalai dalam memberi putusan tersebut akibatnya terjadi penentuan pasal yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum putusan yang tidak tepat karena mempertimbangkan pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak sesuai fakta di persidangan dalam putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. Seharusnya hakim mempertimbangkan pasal yang ada dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 81 ayat (2) UU PA.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami kajian yuridis putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg dikaitkan dengan persyaratan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, serta mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat ditempuh atas penentuan pasal yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum putusan yang tidak tepat.

Kajian teoritik berkaitan dengan permasalahan mengenai putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg dikaitkan dengan persyaratan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ialah kajian teoritik mengenai Surat Dakwaan, Putusan Hakim, Pertimbangan Hakim, Eksaminasi dan Upaya Hukum Luar Biasa.

Surat dakwaan sebagai landasan hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang berisi rumusan dari tindakan pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Bentuk-bentuk surat dakwaan ada beberapa macam yaitu surat dakwaan tunggal, alternatif, subsidairitas, dan kumulatif, dengan tujuan agar terdakwa tidak mudah bebas atau lepas dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan pidana yang dilakukan terdakwa

Putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim yang berasal dari suatu perkara yang diucapkan dalam sidang terbuka di pengadilan, dengan melalui prosedur putusan yang dijatuhkan dapat berupa putusan pemidanaan, atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Sistematika putusan ada syarat formil dan syarat materil yang harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pertimbangan hakim merupakan pendapat hakim atas suatu perkara tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan menjatuhkan pidana yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dasar pertimbangan hakim berdasarkan teori dan praktik sehingga dapat menghasilkan putusan yang tepat.

Eksaminasi sebagai pemeriksaan atau pengujian terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Eksaminasi terdiri dari eksaminasi internal dan eksternal. Kriteria eksaminasi ialah terdapat kejanggalan cacat hukum baik dari segi formil maupun

materil terhadap proses peradilan termasuk putusan pengadilan.

Upaya hukum luar biasa merupakan upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang terdiri dari kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Peninjauan kembali sebagai upaya hukum yang dapat diajukan oleh terdakwa kepada Mahkamah Agung, guna membela kepentingannya apabila terdapat kekeliruan terhadap putusan pemidanaan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

METODE

Jenis penelitian ini dengan menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang berdasarkan penempatan hukum sebagai suatu sistem norma, perihal norma, kaidah dan asas-asas serta peraturan perundang-undangan yang menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 35). Penelitian normatif ini hanya fokus untuk menganalisis putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg dengan mengkaji ketidaktepatan penentuan pasal yang dijadikan dasar pemidanaan dan dasar hukum putusan, hakim mempertimbangkan pasal yang tidak sesuai fakta di persidangan, kemudian dikaitkan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP dan upaya hukum yang dapat ditempuh atas penentuan pasal yang dijadikan dasar pemidanaan dan dasar hukum putusan yang tidak tepat.

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*) yang terdiri atas Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Non-Hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu studi penelitian hukum (*legal research*), yang berarti mengumpulkan secara keseluruhan bahan hukum sesuai dengan pendekatan dalam penelitian hukum. Pengumpulan bahan hukum dengan cara inventarisasi dan identifikasi secara sistematis bahan hukum primer, melakukan studi kepustakaan terhadap bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini

Teknik pengolahan bahan hukum dilakukan dalam penelitian ini dengan melalui beberapa tahap untuk mendapatkan pandangan yang jelas yaitu, dengan cara pertama menyeleksi data bahan hukum, selanjutnya diklasifikasikan, dan kemudian terakhir melakukan penyusunan secara sistematis dan secara

logis. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode preskriptif. Metode preskriptif adalah suatu kegiatan penafsiran keseluruhan bahan hukum yang ada, kemudian di analisa sesuai dengan sudut pandang yang akurat. Penggunaan metode ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan hukum yang diteliti, kemudian memberikan argumentasi kepada permasalahan tersebut (Mukti Fajar, 2013: 180-183).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan pengadilan merupakan bagian produk peradilan yang telah disusun oleh majelis hakim dengan melalui proses persidangan. Menurut Djoko Soetono Seorang hakim dalam menyusun harus dapat berpikir secara ilmiah (Lilik Mulyadi, 2014: 156). Sehingga dapat menghasilkan putusan baik dan benar.

Majelis hakim dalam menyusun putusan harus sistematis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila mengenai tindak pidana yang menghasilkan putusan pemidanaan yaitu salah satu satunya dengan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Hal ini tertuang dalam Pasal 3 KUHAP bahwa peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Cara yang diatur dalam KUHAP mengenai susunan putusan pemidanaan tertuang dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 197 KUHAP. Pasal 183 KUHAP mengatur mengenai syarat materiil sedangkan Pasal 197 KUHAP mengatur syarat formil putusan pemidanaan. Dengan berpedoman kedua pasal tersebut, diharapkan putusan yang dihasilkan tidak terjadi kesalahan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan putusan yang dinilai terjadi penerapan syarat formiil yang tidak tepat seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg tentang tindak pidana persetujuan terhadap anak.

Putusan Pengadilan Negeri Batang nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg, salah satu dari penerapan syarat formil ada yang tidak tepat dalam menyusun putusan terhadap urutan pembuktian pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidairitas karena mempertimbangkan pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair yang tidak sesuai dengan fakta di persidangan sehingga dinilai bertentangan dengan ketentuan KUHAP.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg mengenai susunan putusan unsur-unsur syarat formil yang terdapat dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP bahwa dari unsur huruf A sampai L secara keseluruhan telah termuat dan terpenuhi dalam putusan tersebut, kecuali huruf J karena dalam putusan tidak berkaitan dengan surat otentik atau surat-surat lainnya. Dengan demikian, maka penelitian ini hanya fokus pada penentuan pasal yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum putusan yang tidak tepat,

melainkan tidak pada proses penyusunan maupun susunan putusan

Surat dakwaan dalam putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan menggunakan dakwaan subsidairitas yang tersusun dakwaan primair dan dakwaan subsidair. Dakwaan primairnya menggunakan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf D UU PA. Pasal 76D UU PA menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”. Sebagaimana hukuman pidana yang melanggar Pasal 76D tertuang dalam Pasal 81 ayat (1) UU PA yang menyebutkan “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Dakwaan subsidair menggunakan Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 81 Ayat (1) UU PA. Pasal 81 ayat (2) UU PA menyebutkan bahwa “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1) berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”. Surat dakwaan tersebut dengan menggunakan UU PA sesuai dengan kronologi kasus yang telah diuraikan pada hasil penelitian, dimana terdakwa melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak dibawah umur. Selain itu, dakwaan yang diajukan sesuai dengan fakta yang telah terungkap di persidangan

Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg menyebutkan sebagai berikut : “Menimbang bahwa cara terdakwa menyetubuhi anak adalah awalnya terdakwa yang sudah berniat untuk menyetubuhi Anak datang ke rumah Anak yang saat itu sedang dalam keadaan sepi karena kedua orang tuanya sedang bekerja di sawah, mengetahui rumah dalam keadaan sepi kemudian terdakwa yang sudah berniat menyetubuhi Anak datang ke rumah tersebut dengan alasan akan membeli rokok, karena di rumah Anak sedang sendirian kemudian Anak yang melayani pembeli di warung milik Ibunya, setelah terdakwa membeli rokok di warung tersebut terdakwa ke depan rumah, dan Anak kembali masuk ke dalam rumah dan tiduran di depan tv, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan tanpa perkataan apapun langsung membopong Anak yang sedang tiduran, selanjutnya Anak dibopong terdakwa masuk ke dalam kamar, dan di kamar tersebut terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak, kemudian terdakwa melepas celananya dan kemudian terdakwa menyetubuhi Anak, pada saat melakukan persetujuan tersebut Anak hanya diam saja dan terdakwa juga tidak mengatakan apapun, selesai

menyetubuhi terdakwa berkata kepada Anak "Ojo ngomong mae, nek ngomong awas!" (jangan bilang ibu, kalau sampai bilang awas), selanjutnya dikemudian hari terdakwa kembali menyetubuhi Anak untuk yang kedua kalinya, dan saat persetubuhan yang kedua tersebut Anak sempat berkata "Ojo kang loro" (jangan sakit mas), karena Anak merasa kesakitan pada saat terdakwa menyetubuhi Anak".

"Menimbang bahwa benar setiap terdakwa melakukan persetubuhan Anak hanya diam saja, karena Anak merasa tidak enak kepada terdakwa, karena terdakwa sering membelikan Anak barang – barang

"Menimbang bahwa terdakwa pernah mengatakan akan menikahi Anak pada saat selesai melakukan persetubuhan"

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur yang dilakukan terdakwa adalah sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Unsur tersebut sesuai dengan yang ada dalam dakwaan subsidair.

Kajian Yuridis Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg dengan Persyaratan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) Huruf F KUHAP

Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP menyebutkan bahwa : "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan pasal perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan".

Pencantuman ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP sangat penting dimasukkan dalam putusan hakim karena sebagai dasar pembedaan dan dasar hukum dari putusan dengan menggunakan pasal peraturan perundang-undangan. Menurut Lilik Mulyadi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP dideskripsikan bahwa putusan disini diuraikan dan dipertimbangkan mengenai unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya (Lilik Mulyadi, 2014: 146). Pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), semakin menegaskan selain harus memuat alasan atau pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Pasal perundang-undangan yang bersangkutan artinya pasal perundang-undangan yang dijadikan dasar pembedaan dan dasar hukum putusan sesuai dengan fakta yang terbukti di persidangan. Dalam pertimbangan hakim pada putusan tersebut berbunyi:

"Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka

majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf d UU PA yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang;
- 2) Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dengan orang lain:

"Menimbang, bahwa dengan demikian unsure "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya", telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan"

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg hakim telah tepat menyebutkan unsur-unsur bahwa terdakwa sesuai fakta di persidangan telah melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya. Namun, hakim tidak tepat dalam mempertimbangkan pasal, dimana hakim telah mempertimbangkan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf d UU PA dijadikan dasar pembedaan dan dasar hukum yang tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Padahal ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP bahwa pasal perundang-undangan yang dijadikan dasar pembedaan dan dasar hukum dalam putusan harus sesuai dengan fakta di persidangan. Sehingga pembuktian pasal pada putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP

Pada pemeriksaan surat dakwaan subsidairitas, bahwa hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf d UU PA telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.

"Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi."

Majelis hakim beranggapan bahwa dakwaan primair yang terbukti sebagai pertimbangan hakim dalam putusan. Padahal yang sesuai dengan pembuktian yang terungkap di persidangan adalah sesuai dengan dakwaan subsidair.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, bahwa terjadi urutan pembuktian pasal yang tidak tepat pada dakwaan subsidairitas karena telah mempertimbangkan dakwaan primair yang tidak sesuai dengan fakta yang terbukti di persidangan. Karena apabila pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka dapat mempertimbangkan pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair (Anang Priyanto. 2012: 53).

Penyusunan putusan pada bagian pertimbangan hakim, hakim telah mempertimbangkan pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair yakni Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 huruf d UU PA, akan tetapi menguraikan unsur-unsur yang dalam dakwaan subsidair yang sesuai dengan fakta di persidangan. Sehingga dalam putusan ini dapat dikatakan terjadi penentuan pasal dijadikan dasar pemidanaan dan dasar hukum tidak tepat pada bagian pertimbangan hakim.

Pasal yang dijadikan dasar pemidanaan dan dasar hukum yang tidak tepat terhadap putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg, apabila dihubungkan unsur-unsur formil putusan, maka dapat dikatakan terjadi kelalaian hakim dan bertentangan pada ketentuan unsur Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. Menurut Yahya Harahap, kekeliruan atau kesalahan penulisan atau pengetikkan sepanjang mengenai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf a,e,f,dan h KUHAP menyebabkan putusan batal demi hukum (M. Yahya Harahap, 2006: 317). Putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg dengan hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair terjadi kelalaian. Sehingga putusan tersebut menyebabkan batal demi hukum.

SEMA No. 3 Tahun 1974 tentang Putusan yang Harus Cukup Diberi Pertimbangan/Alasan (selanjutnya disingkat SEMA No. 3 Tahun 1974), angka 3 bahwa:

“Dengan tidak/ kurang memberikan pertimbangan/ alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan”

Berkaitan dengan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 1974, putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg pada pertimbangan/alasan bagian pasal yang dijadikan dasar pemidanaan bertentangan fakta di persidangan, karena pasal yang dipertimbangkan kemudian dijadikan dasar pemidanaan dan dasar hukum putusan tidak sesuai dengan fakta di persidangan, juga dapat mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. Namun, harus dipahami putusan pengadilan haruslah dianggap benar/sah dan mengikat sebelum ada putusan pengadilan lain yang membatalkan.

Mengenai putusan batal demi hukum dapat dibatalkan dengan mengacu pada putusan lain, dengan dikeluarkannya putusan nomor 2111 K/Pid.Sus/2013. Putusan tersebut pokok perkaranya hampir sama dengan yaitu putusannya batal demi hukum akibat tidak sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf F KUHAP yakni seperti putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg.

Putusan No. 2111 K/Pid.Sus/2013 mengenai kasus narkoba dalam putusan tersebut mengajukan kasasi dengan alasan *judex facti* telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Inti isi dari putusan, penasehat hukum mengajukan alasan kasasi yakni *judex facti* telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 KUHAP bahwa

putusan *Judex Facti* adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, hal tersebut didasarkan atas kesalahan *Judex Facti* dalam menjatuhkan pasal yang menjadi dasar pemidanaan terhadap terdakwa. Alasan permohonan kasasi dikabulkan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Kasus tersebut telah sama dengan Putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg yakni dalam putusan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, dimana terdapat penentuan pasal yang menjadi dasar pemidanaan tidak tepat atau tidak sesuai dengan yang dituntut oleh penuntut umum. Sehingga berdasarkan Pasal 197 KUHAP, SEMA No. 3 Tahun 1974 dan Putusan No. 211 K/Pid.Sus/2013, Putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg bahwa hakim telah membuktikan dakwaan primair dan subsidair, hakim menyatakan subsidair yang benar tetapi pada putusannya mencantumkan yang primair, hukumannya subsidair, dan keterangannya subsidair. Maka permasalahannya hanya terletak penentuan pasal yang dijadikan dasar pemidanaan dan dasar hukum putusan yang tidak tepat dan urutan pembuktian pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidairitas karena mempertimbangkan pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak sesuai fakta di persidangan. Sehingga dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Ketidakkeseuaian antara penerapan syarat formil putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP karena mempertimbangkan pasal yang tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Maka, dengan berdasarkan teori ratio decindendi yaitu dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus yang diperkarakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Kemudian juga menganut doktrin menurut Moeljatno, dalam menentukan pemidanaan harus melihat unsur-unsur dari dakwaan, apabila telah terbukti maka selanjutnya melihat pasal undang-undang yang dilanggar kemudian menerapkannya dalam putusan (Ahmad Rifai, 2010: 111). Selain itu, konsekuensi pemeriksaan dakwaan subsidairitas, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka hakim dapat melanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan subsidair. Berdasarkan teori dan menurut pandangan doktrin serta konsekuensi pemeriksaan dakwaan subsidairitas tersebut. Maka, seharusnya hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair pada bagian pertimbangan hakim dan amar putusan bahwa dakwaan subsidair yang telah terbukti dengan

melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 81 ayat (1) UU PA.

Berdasarkan analisis pemaparan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg telah memenuhi unsur syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf A sampai L KUHAP. Namun, dalam putusan tersebut ada yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf F karena terjadi pertimbangan pasal yang tidak tepat karena tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Sehingga putusan tersebut dapat mengakibatkan batal demi hukum berdasarkan Pasal 197 KUHAP, SEMA No.03 Tahun 1974 dan Putusan No. 211 K/Pid.Sus/2013. Menurut penulis, dengan menggunakan teori *ratio decidendi*, doktrin Moeljatno dan konsekuensi dakwaan subsidairitas maka putusan tersebut seharusnya menerapkan pasal yang terdapat dalam dakwaan subsidair karena telah terbukti yakni melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasa 81 ayat (1) UU PA. Sehingga putusan tersebut pada pembuktian pasal perundang-undangan sesuai dengan peristiwa yang telah terungkap di sidang pengadilan.

Eksaminasi sebagai Novum untuk Mengajukan Upaya Hukum.

Putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg yang telah terjadi penentuan pasal yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum putusan yang tidak tepat dapat diajukan upaya hukum. Akan tetapi sebelum membahas upaya hukum yang dapat ditempuh berkaitan dengan permasalahan tersebut. Putusan ini dapat menjadi perhatian badan peradilan dan masyarakat. Artinya putusan tersebut dapat dilakukan eksaminasi adalah pengujian atau pemberian catatan terhadap putusan pengadilan. Eksaminasi ada dua jenis yaitu eksaminasi internal dan eksaminasi eksternal.

Pelaksanaan sebelum melakukan eksaminasi, putusan pengadilan harus memenuhi syarat, salah satunya memenuhi objek dan kriteria eksaminasi. Objek eksaminasi internal maupun eksternal adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Mudzakir, 2003: 45). Putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg telah memiliki kekuatan hukum tetap, dimana putusan ini tidak diajukan banding atau kasasi. Pasal 2 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi bahwa:

“Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana”

Oleh sebab itu, putusan ini dapat diajukan eksaminasi karena telah memenuhi objek eksaminasi. Kriteria eksaminasi, untuk eksaminasi internal tidak ada aturan kriteria khusus. Namun, eksaminasi eksternal menurut pandangan doktrin Mudzakir bahwa ada kriteria dari putusan pengadilan yang dapat dieksaminasi, yaitu: Tahapan proses peradilan terdapat kejanggalan atau cacat hukum dan Hukum formil dan hukum materiil tidak

diterapkan secara baik dan benar atau bertentangan dengan asas-asas penerapan hukum (Sirajuddin dan Zulkarnain, 2006: 125). Berkaitan dengan penentuan pasal pemidanaan yang tidak tepat pada putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg yang menyebabkan cacat hukum formil. Maka berdasarkan pandangan doktrin, termasuk putusan yang dapat dieksaminasi karena masuk salah satu bagian dari kriteria eksaminasi eksternal yaitu terdapat kejanggalan cacat hukum terhadap proses peradilan dalam menyusun putusan dan hukum formil tidak diterapkan secara baik dan benar.

Tujuan eksaminasi salah satunya melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum atas produk beracara di pengadilan (Emerson Yuntho, 2011: 31). Dalam hal ini, putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg akan dianalisis bagian pertimbangan hakim atas pasal yang telah dipertimbangkan tidak sesuai fakta di persidangan.

Eksaminasi internal maka pihak yang melakukan ialah Mahkamah Agung karena eksaminasi putusan merupakan bagian dari syarat administratif. Dan syarat administratif itu merupakan bagian tugas Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan terhadap putusan hakim. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 11 menyebutkan bahwa “badan-badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), secara organisatoris, administratif, dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Sehingga putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg atas kesalahan penentuan pasal pemidanaan, merupakan bagian dari kesalahan administratif dalam putusan yang berhak melakukan pengawasan di lingkungan pengadilan yakni Mahkamah Agung.

Sedangkan apabila melakukan eksaminasi eksternal yang melakukan adalah masyarakat yang diwakili terdiri dari akademisi, para pensiunan hakim atau jaksa yang dianggap kredibel dan punya komitmen, praktisi (pengacara, advokat, konsultan hukum, dll) yang tidak terkait atau tidak menangani perkara yang bersangkutan, serta LSM yang bergerak dalam bidang pengawasan atau pemantauan terhadap peradilan. Dan dipilih berdasarkan karena keahliannya, tidak ada yang berkepentingan terhadap perkara yang dieksaminasi, tidak sedang aktif di lembaga peradilan, dan memiliki komitmen terhadap pembaharuan hukum di Indonesia (Emerson Yuntho dkk, 2011: 39-40). Dengan melakukan eksaminasi terhadap putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg nantinya hasil eksaminasi dapat dijadikan novum sebagai dasar untuk mengajukan upaya hukum.

Upaya Hukum atas Penentuan Pasal yang Menjadi Dasar Pidanaan dan Dasar Hukum Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg Tidak Sesuai Ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf F KUHAP

Upaya hukum merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan terkait dengan adanya putusan pengadilan. Terdapat dua macam upaya hukum yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Upaya hukum luar biasa terbagi menjadi dua jenis yaitu Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali. Peninjauan Kembali (Selanjutnya disebut PK) adalah sebagai hak terdakwa untuk meminta memperbaiki putusan pengadilan yang telah menjadi tetap baik tingkat dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusan (Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, 1987: 4). Tujuan upaya PK dimaksudkan sebagai upaya memberi kesempatan kepada terdakwa untuk membela kepentingannya, agar terdakwa terlepas dari kekeliruan pidana yang dijatuhkan kepadanya (M. Yahya Harahap, 2006: 616).

Peninjauan kembali perkara pidana diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP. Dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP bahwa peninjauan kembali: "Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terdakwa atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung".

Berdasarkan ketentuan tersebut objek yang dapat diajukan PK adalah semua putusan pidana Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum. Putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam kasus ini, terdakwa tidak mengetahui bahwa terdapat kesalahan dalam menentukan pasal yang menjadi dasar pidana yaitu tidak sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf F KUHAP, sehingga tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa yang pada akhirnya putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga putusan tersebut dapat diajukan sebagai objek PK karena putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pihak yang berwenang mengajukan PK adalah Terdakwa atau Ahli Warisnya, hal ini berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Permohonan PK ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI yang disampaikan melalui Ketua Pengadilan Negeri yang telah mengeluarkan putusan tingkat pertama. Dalam pengajuan PK tidaklah dibatasi waktu karena sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (3) KUHAP bahwa permintaan peninjauan kembali, tidak dibatasi dengan sesuatu waktu, dan Pasal 283 ayat (3) KUHAP pengajuan/permohonan PK dalam perkara

pidana hanya dibatasi satu kali. Permintaan PK juga tidak menangguk atau menghentikan pelaksanaan eksekusi.

Permohonan PK dituangkan ke dalam memori PK yang memuat alasan-alasan, dasar fakta dan dasar yuridis, merujuk kepada Pasal 263 ayat (2) KUHAP yang mengatur tentang alasan yang dapat dijadikan dasar permintaan PK yakni:

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu sama lain;
3. Apabila putusan itu jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Salah satu syarat materilnya mengajukan PK adalah ditemukannya bukti baru, atau keadaan baru, atau yang disebut dengan novum. Dalam putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg dapat diajukan PK menggunakan memori PK dengan alasan terdapatnya keadaan baru atau novum yakni dari hasil eksaminasi putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg.

Akibat Putusan Batal Demi Hukum Dieksekusi

Putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum dari ketidaktepatan penentuan pasal yang menjadi dasar pidana dan dasar hukum putusan sehingga bertentangan dengan KUHAP dan SEMA, serta berketentuan pada putusan No. 2111 K/Pid.Sus/2013.

Putusan batal demi hukum adalah putusan tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada. Karena dianggap tidak pernah ada maka putusannya itu tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak membawa akibat hukum. Sehingga demikian, putusan tersebut dengan sendirinya tidak dapat dieksekusi atau dilaksanakan oleh jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan. Ketika putusan batal demi hukum tidak secara otomatis batal begitu saja, karena harus ada pernyataan putusan batal demi hukum dari instansi pengadilan yang lebih tinggi. Batal demi hukum hanya terbatas "sepanjang putusan" saja (Jonaedi Efendi, 2018: 197). Sedang pemeriksaan atau berita acara pemeriksaan tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum. Jadi, yang batal demi hukum adalah sebatas putusannya saja. Pernyataan batal demi hukum dapat

diajukan oleh terdakwa, penasehat hukum dan jaksa (Yahya. Harahap, 2015: 286).

Putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum tersebut. Dengan melihat kejadian Tahun 2017 dan putusan pemidanaan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut sudah dilaksanakan oleh jaksa sehingga terdakwa sudah berada dalam penjara menjalani hukuman. Artinya disini Jaksa telah melakukan eksekusi terhadap putusan yang telah batal demi hukum. Padahal jaksa telah diperintahkan agar jaksa tidak melaksanakan putusan yang batal demi hukum (Jonaedi Efendi, 2018: 199).

Tindakan jaksa tersebut telah melanggar hak asasi manusia Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Selain itu, juga melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa "Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif" (Manggara Gun Tricahyo. 2014: 9-10). Dapat disimpulkan, tindakan jaksa yang telah melaksanakan putusan batal demi hukum dapat melanggar hak asasi manusia.

Menurut Yusril Ihza Mahendra, apabila Jaksa telah mengeksekusi putusan yang batal demi hukum, maka terdakwa berhak melaporkan kepada Kepolisian karena merampas kemerdekaan seseorang. Hal ini Jaksa telah melanggar berdasarkan Pasal 333 ayat (1) KUHAP yang berbunyi bahwa: "Barang siapa dengan senjata melawan hukum, merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun" (Jonaedi Efendi, 2018: 199). Jaksa juga dapat dituntut berdasarkan Pasal 8 UU Kekuasaan Kehakiman bahwa :

- (1) "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi";
- (2) "Pejabat dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Mengenai hal tersebut, karena putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg menyebabkan putusan batal demi hukum, maka terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi kepada negara untuk mendapatkan pemulihan atas hak kemampuan, dan hak kedudukan dan harkat martabatnya. Sebab jaksa telah mengeksekusi putusan batal demi hukum. Artinya jaksa telah melaksanakan eksekusi terdakwa tanpa berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan hukum yang

diterapkannya. Menurut Yusril Ihza Mahendra, apabila putusan batal demi hukum maka terdakwa wajib dibebaskan (Edward Panggabean, 2013). Dapat disimpulkan bahwa terdakwa dapat mengajukan putusan batal demi hukum, meminta pembebasan, dan setelah mendapatkan putusan bebas kemudian meminta rehabilitasi. Akan tetapi, apabila terdakwa meminta putusan bebas dan rehabilitasi ini dirasa tidak adil karena terdakwa memang bersalah dan putusannya hanya salah pada aspek formilnya saja.

PENUTUP

Simpulan

Putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg telah mempertimbangkan dakwaan primair yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP karena pasal yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum putusan yang tidak tepat. Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pasal yang dijadikan dasar pemidanaan dan dasar hukum putusan harus sesuai dengan fakta yang terbukti di persidangan. Kemudian dengan mempertimbangkan dakwaan primair tidak sesuai dengan urutan pembuktian dakwaan subsidairitas bahwa apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dapat mempertimbangkan dakwaan subsidair. Berdasarkan penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, SEMA No.03 Tahun 1974 dan berketentuan pada putusan nomor 2111 K/Pid.Sus/2013, sehingga putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg dapat dilakukan eksaminasi terlebih dahulu, kemudian hasil eksaminasi dapat dijadikan novum. Upaya hukum atas ketidaktepatan dalam penentuan pasal yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dalam putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf F KUHAP ialah Peninjauan Kembali. Pihak yang mengajukan PK adalah terdakwa kepada Mahkamah Agung RI yang disampaikan melalui Ketua Pengadilan Negeri yang telah mengeluarkan putusan tingkat pertama. Objek dapat Peninjauan Kembali karena putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg telah memiliki kekuatan hukum tetap. Alasan dapat diajukan Peninjauan Kembali karena terdapatnya hasil eksaminasi nantinya dapat dijadikan novum sebagai bukti baru yang kemudian dituangkan dalam memori Peninjauan Kembali.

Saran

Saran dan masukan untuk Majelis Hakim, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka dalam menyusun putusan harus dilakukan secara integralistik, hati-hati dan teliti serta diharapkan agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja hakim serta memperbaiki kinerja dalam membuat putusan pengadilan dengan pertimbangan yang baik, agar tidak terjadi lagi kesalahan dalam menentukan pasal yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum putusan sehingga bertentangan dengan ketentuan KUHAP yang dapat menyebabkan batal

demi hukum, seperti putusan nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP. Sehingga dalam memberi putusan harus diperhatikan sungguh-sungguh baik secara aspek formil maupun materiil. Apabila sering terjadi kesalahan bentuk lainnya dalam menentukan pasal dasar pemidanaan dalam putusan maka perlunya penerapan sanksi yang jelas dan tegas kepada majelis hakim. Selain itu, bagi Penasehat Hukum ketika terdapat kesalahan aspek formil maupun materiil terhadap putusan cliennya, dapat mengajukan upaya banding atau kasasi sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Sehingga tidak merugikan terdakwa dikemudian hari. Terdakwa dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ketika putusannya terdapat kesalahan penerapan hukum.

Bagi Mahkamah Agung yang melakukan pengawasan internal dalam hal pengawasan hakim, diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap administrasi peradilan mengenai putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim. Dan Komisi Yudisial yang melakukan pengawasan eksternal, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap perilaku hakim. Dengan adanya pengawasan internal dan eksternal diharapkan dapat mencegah dan mengurangi penetapan putusan-putusan yang salah, baik secara formil maupun substansinya pada tingkat pengadilan negeri sampai tingkat peninjauan kembali, yang dapat menyebabkan putusan batal demi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. 2015. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arbijoto. 2010. *Kebebasan Hakim Analisis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Diadit Media.
- Chazawi, Adami. 2010. *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakkan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*. Jakarta: Sinar Grafika
- Dimiyanti, Khudzaifah dkk. 2008. *Potret Profesionalisme Hakim dalam Putusan*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Efendi, Jonaedi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: PrenadaMedia Group
- Hamzah, Andi. 2009. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Eksaminasi Putusan Hakim Mengenai Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KuHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khotimah, Husnul. 2014. *Analisis Yuridis Aspek Formil dan Materiil Putusan Tentang Tindak Pidana Korupsi*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mahendra, Yusril Ihza. 2012. "Pendapat Hukum Terhadap Putusan Batal Demi Hukum". <http://yusril.ihzamahendra.com/2012/05/17/pendapat-hukum-terhadap-putusan-batal-demi-hukum/> (diakses pada tanggal 1 November 2018 pukul 14:34 WIB).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulyadi, Lilik. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Abadi Bakti.
- Nugraha, Abdul. 2010. *Modul Kuliah Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Universitas Esa Unggul.
- Prakoso, Djoko. 1998. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Didalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Btg.
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2111 K/Pid.Sus/2013.
- Priyanto, Anang. 2012. *Hukum Acara Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Rai, Gusti Ngurah Rai. 2017. *Analisis Normatif Eksaminasi Putusan Dalam Menunjamh Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Skripsi. Makasar: Universitas Hasanudin Fakultas Hukum.
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Gerry Muhammad Rizki. Jakarta: Permata Press.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progesif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Silaban, MH. 1997. *Kasasi Upaya Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Sundari, E. 2013. *Menciptakan Lembaga Eksaminasi Sebagai Social Control, dalam Wasingatu Zakiyah, et. all (editor), Eksaminasi Publik:*

Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan.

Jakarta: Indonesia Corruption Watch. Jakarta

Supramono, Gatot Supramono. 2005. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1974
Perihal Putusan Yang Harus Cukup Diberi Alasan/Pertimbangan.

Tricahyo, Manggara Gun. 2014. *Analisis Yuridis Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Studi Kasus No.282/Pid.B/2013/PN.TK.* Jurnal Penelitian. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung

Yuntho, Emerson dkk. 2011. *Panduan Eksaminasi Publik.* Jakarta: Indonesia Corruptoin Watch

Zulkarnain, dan Sirajuddin. 2006. *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik Menuuju Peradilan yang Bersih dan Berwibawa.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti